

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Jual beli sudah menjadi hal yang penting dalam kehidupan, merupakan salah satu cara masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam hal materil maupun spiritual. Jual beli yang baik adalah jual beli yang sesuai dengan *syara'* yang terhindar dari perbuatan yang merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli dengan mengharapkan rida dari Allah Swt. Jual beli memiliki aturan apa yang sebaiknya diambil dan sebaiknya ditinggalkan, mana yang halal dan mana yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli dengan kezaliman seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan dan ukuran, *gharar* (ketidakpastian), *monopoli* (penguasaan sepihak), tidak mengandung *riba* (penambahan), dan dilakukan dalam keadaan tanpa paksaan (sukarela). Begitu juga dengan jual beli kelapa sawit di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Tanaman kelapa sawit di Nagari Desa Baru merupakan salah satu sektor atau komoditas utama yang dihasilkan oleh masyarakat. Kelapa sawit merupakan salah satu hasil pertanian penduduk di Nagari Desa Baru yang dominan. Hasil panen kelapa sawit petani tersebut tidak diolah sendiri oleh masyarakat, melainkan dijual ke pabrik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Guna meminimalisir pengeluaran biaya angkut dan transportasi apabila dijual ke pabrik yang lokasinya cukup jauh, masyarakat menjualnya kepada tauke kelapa sawit namun dengan harga lebih murah dibanding dengan harga pabrik. Tauke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya majikan yang mempunyai perusahaan dan sebagainya; kepala atau bos, majikan, juragan.<sup>1</sup> Tauke bisa disebut tengkulak yaitu pedagang perantara yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama.

Tauke disini membeli kelapa sawit dari petani kemudian menjualnya ke pabrik. Tauke merupakan pedagang yang berkembang secara tradisional di Indonesia

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), online, melalui <<https://kbbi.web.id/tauke>>, diakses pada 18 Januari 2020, Pukul 09.10 WIB

dengan membeli komoditas dari petani, dengan cara berperan sebagai pengepul (*ghaterer*), pembeli (*buyer*), pedagang (*trader*), pemasaran (*marker*) dan kadang sekaligus sebagai kreditor dari petani.<sup>2</sup>

Selain jual beli biasa petani dapat meminjam sejumlah uang kepada tauke kelapa sawit dengan perjanjian tertentu antara kedua belah pihak. Praktiknya petani datang menemui tauke untuk meminjam uang dengan syarat yaitu petani wajib menjual setiap hasil panennya kepada tauke tersebut, dapat pula sebaliknya tauke menawarkan pinjaman uang kepada petani dengan syarat yang sama. Tujuannya untuk menarik dan mengikat petani untuk menjual hasil panennya kepada tauke tersebut sehingga tauke memiliki pelanggan tetap dan dapat setiap hari menjual kelapa sawit ke pabrik tanpa menunggu beberapa hari agar muatan penuh dalam truk, sehingga tidak khawatir buah kelapa sawit mengering dan timbangan berkurang ataupun buah membusuk.

Dalam beberapa kasus yang diamati penulis, petani meminjam karena ada kebutuhan mendesak, sementara masa panen masih beberapa minggu lagi dan dalam hal ini tauke dapat menjadi pilihan petani untuk membantunya. Ada pula pinjaman dalam bentuk pupuk. Petani memerlukan biaya termasuk untuk pemupukan sebagai bagian dari biaya perawatan kelapa sawit. Praktiknya petani meminta dicarikan pupuk sesuai pesanan petani kemudian tauke mencarikan dan membelikan serta mengutangkannya. Hal ini yang dimanfaatkan tauke sehingga mengikat petani dan monopoli perdagangan yang dilakukan tersamar dengan hubungan kekeluargaan dan saling tolong menolong sesama masyarakat desa.

Meminjam uang dari tauke banyak dijadikan pilihan alternatif bagi petani, dengan alasan prosedur pinjaman memang relatif mudah, luwes dan informal, tidak terikat waktu dan tempat. Corak dan sifatnya yang sederhana, tidak banyak administrasi, dan mudah dimengerti menimbulkan daya tarik bagi petani untuk memperoleh pinjaman dengan cepat dan praktis, dari pada petani meminjam uang ke lembaga keuangan. Petani menganggap tauke sebagai penolong dalam

---

<sup>2</sup>Luciana Ulfa Hardinawati, *Alasan Petani Muslim Menjual Hasil Panen kepada Tengkulak di Desa Glagahagung Purwohardjo Kabupaten Banyuwangi*, (Skripsi, Universitas Airlangga, 2014), online, melalui <<http://www.researchgate.net/publication/312234185>>, diakses pada 1 Mei 2019, Pukul 20.32 WIB

keadaannya yang mendesak dan menjalin perjanjian tersebut atas asas kekeluargaan.

Terdapat hubungan hukum antara tauke kelapa sawit dan petani kelapa sawit di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan, dapat terlihat pada saat tercapai kesepakatan perjanjian jual beli antara petani kelapa sawit dengan tauke yaitu lebih jelasnya ketika tauke meminjamkan uang ataupun pupuk kepada petani kelapa sawit, dan petani kelapa sawit sepakat untuk menjual setiap hasil panen kelapa sawitnya kepada tauke.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hardijah Rusli, dimana hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak (*right*) dan kewajiban (*duty/obligation*). Selanjutnya Hardijah Rusli menambahkan bahwa hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian adalah hubungan hukum yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan para pihak,<sup>3</sup> sedangkan hubungan hukum yang terjadi karena hukum adalah undang-undang atau hukum adat yang menentukannya demikian, tanpa perlu ada persetujuan atau kesepakatan terlebih dahulu.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di Nagari Desa Baru, ternyata terdapat beberapa masalah berkenaan sistem perjanjian jual beli terdapat dua akad, perjanjian jual beli dikaitkan dengan akad utang piutang. Hal ini terjadi karena terdapat syarat dalam transaksi utang-piutang tersebut, yaitu diharuskannya petani menjual setiap hasil panennya kepada tauke sebagai imbalan atas pinjaman uang kepada petani.

Jual beli seharusnya ada tawar menawar harga antara penjual dan pembeli, yang pada akhirnya akan ditarik garis kesepakatan harga antara keduanya. Namun, tauke menetapkan harga sepihak berdasarkan harga beli di berbagai pabrik kelapa sawit setempat. Misalkan harga beli kelapa sawit dari pabrik adalah sebesar Rp1.500,-/kilogram tetapi pada praktiknya tauke membeli panen kelapa sawit petani dengan harga Rp1.250,-/kilogram selisihnya sampai dengan Rp250,-/kilogram tergantung tauke itu sendiri. Berdasarkan selisih harga tersebut dapat terlihat tauke mendapat keuntungan lebih dari harga jual kelapa sawit milik petani,

---

<sup>3</sup>Hardijah Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 28

termasuk biaya upah angkut, transportasi, operasional dan lainnya. Untuk setiap timbangan dikurangi 10 kilogram per sekali penimbangan untuk potongan berat tandan kelapa sawit (tangkai yang masih tersisa saat memotong buah sawit) dan berat keranjang rotan (sebagai alat penimbangan buah sawit).<sup>4</sup> Sedangkan harga beli tauke kepada petani yang berutang dari Rp1.250,-/kilogram diatas, menjadi Rp1.200,-/kilogramnya.

Setiap hasil panen petani wajib menjualnya kepadanya, hal ini sesuai dengan perjanjian awal yang disebutkan sebagai syarat. Perjanjian ini dilakukan dengan lisan saja seperti kebiasaan masyarakat dan berdasarkan itikad baik masing-masing pihak melaksanakan perjanjian tersebut. Dari hasil panen petani, tauke dapat melakukan pemotongan utang berdasarkan persetujuan petani, jika ingin mengasur tiap panen maka dipotong sesuai angsuran yang akan dibayarkan petani, jika tidak ingin mengangsur pada panen kali ini untuk pembayaran utangnya, maka tidak akan dipotong. Dalam perjanjian ini tidak ada pembatasan waktu dan dapat dilakukan berulang sesuai kebutuhan petani.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara, petani memanen kelapa sawit sekitar tiga minggu sekali, dengan tingkat kematangan kelapa sawit dimana terdapat buah berondolan dari tandan (buah rontok) kira-kira satu sampai dengan lima buah brondolan. Panen dilakukan dengan pemotongan daun pelepah sawit, kemudian memotong tandan buah sawit, dan berondolan dikumpulkan ke dalam goni. Petani biasanya memanen sendiri dibantu dengan mengupahkan pekerja harian dan melangsir buah kelapa sawit ke tempat yang biasa dijemput oleh tauke.<sup>6</sup>

Ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai wahana bertransaksi atau perniagaan yang halal (*sah/legal*) atau *thayyib* (baik) sehingga secara umum merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang paling ideal. Sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya suatu perjanjian atau akad apapun termasuk jual beli. Aktivitas pasar juga semestinya mencerminkan persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*)

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Wiyanto (Tauke), 29 April 2019 Pukul 14.20 WB

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Wiyanto (Tauke), 29 April 2019 Pukul 14.20 WIB

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Imam Mawardi (Petani), 18 Januari 2020 Pukul 19.10 WIB

dan keadilan (*justice*), sehingga tidak hanya terdapat seorang atau segelintir orang yang menguasai suatu pasar. Islam melarang setiap usaha yang mengarah kepada penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang,<sup>7</sup> dan mengajarkan agar berpegang teguh pada kekuatan-kekuatan hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Jual beli seharusnya ada tawar menawar harga antara penjual dan pembeli, yang akhirnya ditarik garis kesepakatan harga antara keduanya. Namun sudah menjadi hal biasa di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan dalam praktiknya tauke menentukan harga sepihak berdasarkan patokan harga beli di pabrik kelapa sawit setempat sebagai keuntungannya. Selain jual beli biasa, terdapat perjanjian jual beli dengan syarat yaitu jika petani meminjam sejumlah uang atau pupuk kepada tauke, petani disyaratkan untuk menjual setiap hasil panen kelapa sawitya kepada tauke tersebut dan harga jual sawit lebih murah dari harga jual biasa. Dalam hal ini akad jual beli dikaitkan dengan akad utang piutang dalam perjanjian jual beli kelapa sawit ini. Berdasarkan masalah diatas, penulis membuat rumusan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli kelapa sawit antara petani dengan tauke di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa latar belakang terjadinya perjanjian jual beli kelapa sawit yang dikaitkan dengan utang piutang antara petani dengan tauke di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian jual beli kelapa sawit yang dikaitkan dengan utang piutang di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?

---

<sup>7</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.43

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli kelapa sawit antara petani dengan tauke di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Mengetahui apa latar belakang terjadinya perjanjian jual beli kelapa sawit yang dikaitkan dengan utang piutang antara petani dengan tauke di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
3. Mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian jual beli kelapa sawit yang dikaitkan dengan utang piutang di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Praktis**

- a. Memberikan sedikit sumbangan pemikiran penulis dalam perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam hal praktik perjanjian jual beli kelapa sawit antara petani kelapa sawit dengan tauke kelapa sawit.
- b. Menambah khasanah keilmuan dibidang fikih, terutama yang berkaitan dengan perjanjian jual beli kelapa sawit antara petani kelapa sawit dengan tauke kelapa sawit yang sesuai dengan syariah, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.
- c. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan Hukum Ekonomi Syariah bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam praktik perjanjian jual beli kelapa sawit antara petani kelapa sawit dengan tauke kelapa sawit.

#### **2. Kegunaan Teoritis**

- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini terutama bagi peneliti selanjutnya yang mengembangkan penelitian ini.
- c. Diharapkan menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan masyarakat terhadap perjanjian jual beli kelapa sawit yang baik sesuai dengan syariat Islam.

### **E. Studi Terdahulu**

Sebelum penelitian ini sudah ada beberapa penelitian mengenai masalah yang sama, dimana terdapat persamaan dan perbedaan mengenai perjanjian/akad jual beli ini, diantaranya:

- a. Penelitian oleh Artaty dalam skripsinya berjudul *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Tengkulak dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017<sup>8</sup>, dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa petani karet di Desa Gedung Riang memiliki penetapan harga karet dengan kualitasnya, jika kualitas bagus dan kualitas rendah mempunyai penetapan harga yang sama. Berdasarkan hasil penelitian ini, praktik tengkulak dalam menentukan harga karet mentah berdasarkan kesepakatan dengan tengkulak lain tanpa adanya kesepakatan dengan pihak penjual. Hal ini merugikan para petani karena mereka harus mengikuti kesepakatan tengkulak mengenai harga karet mentah, walaupun harga yang ditetapkan oleh para tengkulak tersebut jauh dari harga pasarannya.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Syarima Eyunita dalam skripsinya yang berjudul *Jual Beli Bersyarat antara Produsen Pakan dengan Pengusaha Ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Ditinjau dari*

---

<sup>8</sup>Artaty. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak dalam Jual Beli Karet Mentah*, (Skripsi S1, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2017), online, melalui <<<http://repository.radenintan.ac.id/2473/1/SKRIPSI.pdf>>>, diakses pada 30 April 2019, Pukul 21.10 WIB

*Fiqh Muamalah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2014,<sup>9</sup> menyatakan bahwa pengusaha ikan dapat berutang pakan ikan dari produsen, namun setelah panen ikan atau ikan telah cukup umur maka pengusaha ikan wajib menjual kepada produsen pakan ikan. Mekanisme penentuan harga jual beli bersyarat antara produsen pakan dengan pengusaha ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah tidak disepakati di awal akad dan terdapat perbedaan harga jual beli pakan dan ikan antara menjual ikan atau tidak kepada produsen, serta pengusaha ikan tidak pernah mendapatkan keuntungan yang maksimal dari hasil penjualan ikan.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Hartono dalam skripsinya yang berjudul *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke dengan Petani di Desa Pebanaan Kecamatan Keritang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2012,<sup>10</sup> menyatakan bahwa petani menjual hasil kelapanya ke toke dikarenakan tidak adanya koperasi unit desa, harga yang ditetapkan oleh toke jauh lebih murah dari pada harga pasaran. Jika petani memiliki utang kepada toke maka penjualannya memiliki perhitungan sendiri, setiap 103 buah dianggap 100 buah kelapa saja, pemotongan jumlah buah kelapa. Adapun faktor yang menghambat petani menjual langsung ke pasar adalah transportasi yang masih menggunakan sungai sebagai satu-satunya transportasi, dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap harga pasaran yang naik atau turun, sehingga memungkinkan menimbulkan penipuan.

**Tabel 1. 1 Studi Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
----	---------	-------	-----------	-----------

<sup>9</sup>Syarima Eyunita. *Jual Beli Bersyarat Antara Produsen Pakan dengan Pengusaha Ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Ditinjau dari Fiqh Muamalah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014), online, melalui < <http://repository.uin-suska.ac.id/7398/>>, diakses pada 14 November 2019, pukul 21.40 WIB

<sup>10</sup>Rudi Hartono, *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke dengan Petani di Desa Pebanaan Kecamatan Keritang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012), online, melalui <[http://repository.uin-suska.ac.id/9419/1/2012\\_2012256EI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/9419/1/2012_2012256EI.pdf)>, diakses pada 29 April 2019, pukul 20.45 WIB

1.	Artaty	Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Tengkulak dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)	Sama-sama meneliti akad jual beli antara petani dengan tengkulak	Penulis lebih menekankan perjanjian jual belinya yang dikaitkan dengan utang piutang atau jual beli bersyarat. Penulis menggunakan metode deskriptif dengan jenis data kualitatif. Sedangkan Artaty dalam skripsinya lebih menekankan harga yang ditetapkan tengkulak jauh dari harga pasar dan tidak ada perbedaan harga dari segi kualitas karet yang bagus dengan yang jelek, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.
2.	Syarima Eyunita	Jual Beli Bersyarat antara Produsen Pakan dengan Pengusaha Ikan di Desa Rumbio Kecamatan	Sama-sama meneliti mengenai jual beli bersyarat	Perbedaannya jual beli ini dilakukan antara produsen pakan ikan dengan pengusaha ikan dan objek yang diutangkan dalam penelitian sebelumnya adalah pakan ikan dengan pembayaran utang dibayar lunas dari hasil penjualan ikan kepada produsen pakan

		Kampar Kabupaten Kampar Ditinjau dari Fiqih Muamalah		ikan. Adapun potongan harga tidak diketahui oleh petani dan tidak diperjanjikan dalam akad sebelumnya, sedangkan dalam penelitian penulis tauke mengutangkan uang dan pupuk dengan sistem pembayaran utang diangsur dan petani mengetahui adanya potongan harga. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian Syarima Eyunita adalah observasi, interview, angket dan studi kepustakaan. Sedangkan penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan.
3.	Rudi Hartono	Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke dengan Petani di Desa Pebanaan Kecamatan Keritang	Sama-sama meneliti jual beli dan utang piutang antara peni dan tengkulak	Tidak ada syarat untuk menjual hasil panenanya kepada toke yang mengutangkan, dan sistem pembayaran utang dalam penelitian Rudi Hartono dengan mengurangi jumlah kuantitas kelapa, sedangkan dalam penelitian penulis menyertakan syarat menjual

		Menurut Perspektif Ekonomi Islam	setiap hasil panen petani kepada tauke, dan terdapat pengurangan harga sebesar Rp50,00/kilogramnya. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan sedangkan Rudi hartono menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan angket.
--	--	----------------------------------	---

#### F. Kerangka Pemikiran

Penulis mengangkat permasalahan yang sebenarnya merupakan perjanjian jual beli yang sudah dianggap biasa untuk dilakukan oleh masyarakat setempat karena sudah sering dilakukan. Dilihat dari benar atau tidaknya kebiasaan masyarakat apakah sudah sesuai dengan *syara'*. Bila ada adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan ketetapan syariat, maka dapat dianggap bukan hukum Islam dan harus dihindarkan. Kebiasaan yang sudah membudaya hanya berlaku sah jika selama itu tidak menyimpang dalam *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat dapat dijadikan pertimbangan hukum.”<sup>11</sup>

Dalam hal muamalah, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing namun tidak saling merugikan. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun

<sup>11</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2006), Cet.1, h. 78

bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain dan membatasi kesempatan orang lain dalam transaksi ekonomi termasuk jual beli. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau penggunaan atas jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha (Pasal 1 angka 1).<sup>12</sup>

Pasar merupakan salah satu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ekonomi. Di pasar ini juga, terjadi kegiatan tawar menawar dan terbentuklah suatu harga yang berasal dari kesepakatan antara penjual dan pembeli.<sup>13</sup> Jual beli dalam masyarakat umumnya bukanlah hal baru, karena jual beli sudah dilakukan sejak dulu dan merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan. Jual beli biasanya dilakukan dengan perjanjian atau dikenal sebagai perjanjian jual beli. Berdasarkan hukum adat perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang bersifat riil, maksudnya penyerahan barang yang diperjanjikan merupakan syarat yang mutlak dipenuhi untuk adanya sebuah perjanjian. Dengan kata lain, apabila telah diperjanjikan sesuatu hal akan tetapi dalam praktiknya belum diserahkan objek perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada atau belum ada perjanjian atau akad.<sup>14</sup>

Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.<sup>15</sup> Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui beberapa hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian jual beli tersebut bagi masing-masing pihak yakni pihak penjual dan pihak pembeli.

---

<sup>12</sup>Burhanudin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 227

<sup>13</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Cet.1, h. 83

<sup>14</sup>R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h. 29

<sup>15</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 339

Menurut R. Subekti jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harga.<sup>16</sup>

Jual beli menurut etimologis berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*.<sup>17</sup> Adapun menurut terminologis, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>18</sup>

Jual beli adalah tukar menukar harta yang mempunyai nilai yang dilakukan secara suka rela diantara kedua belah pihak dan sepakat. Dalam jual beli terdapat tiga komponen yang sangat penting yaitu penjual (pelaku usaha), pembeli (konsumen), serta barang yang akan diperjual belikan. Dalam melakukan jual beli, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik tidak merugikan satu sama lain dan dibenarkan oleh *syara'*,<sup>19</sup> dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“29. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>20</sup>

Melalui ayat ini Allah Swt. mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu cara-cara yang diharamkan berupa riba, pencurian,

<sup>16</sup>R. Subekti, *Pengantar Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Gravika, 2008), h. 48

<sup>17</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. 10, h. 67

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.67

<sup>19</sup>Buchori Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1994), h. 49

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), h.59

penindasan dan sebagainya yang dilarang oleh syariat. Perkataan *an-tarādhin* (suka sama suka) dalam ayat ini menjadi dasar bahwa jual beli harus merupakan kehendak sendiri tanpa tipu daya dan paksaan. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan serta bentuk muamalah lainnya.<sup>21</sup>

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah suatu kebolehan, kecuali ada ketentuan dalam *nash* yang melarangnya. Sebagaimana terdapat dalam suatu kaidah fikih muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>22</sup>

Meskipun jual beli dibolehkan, tetapi jual beli ini harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk *syara'*. Karena walaupun jual beli itu menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak bisa dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak, sehingga kita sebagai umat Islam harus dapat menghindari agar tidak memakan atau memiliki harta dengan cara yang *bathil*, terkecuali dengan cara yang diharamkan yaitu perniagaan yang mana berlaku atas dasar suka sama suka atau saling meridai diantara kedua belah pihak serta tidak terjerumus ke dalam jenis jual beli yang dilarang dan memperoleh penghasilan yang haram dan juga tetap mengingat prinsip-prinsip muamalah.

Jual beli dilakukan dengan rukun dan syarat tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu itu pihak penjual dan pihak pembeli guna menjadikan barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual baik penjualan

<sup>21</sup>Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Pembinaan LPPM UIN, 1995), h.174

<sup>22</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h.130

dengan cara kontan (langsung dibayar tunai), penjualan dengan cara mengangsur (kredit), ataupun penjualan dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan harga tertinggi).<sup>23</sup>

Rukun dan syarat jual beli menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qūd alaih* (objek akad).<sup>24</sup>

Akad (*Ijab qabul*). *Ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang disampaikan menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan si penjual, maupun si pembeli, sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan oleh jumhur ulama dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa dahulu yang menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Orang yang berakad (penjual dan pembeli). Penjual dan pembeli atau disebut juga '*āqid* adalah orang yang melakukan akad. *Ma'qūd 'alaih* adalah barang yang dijual dan harga/uang. Jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

Sesuai dengan pendapat Adiwarman Karim, yaitu suatu transaksi tidak termasuk kategori *haram li dzatihi* (haram zatnya) maupun *haram li ghairihi* (haram selain zatnya), belum tentu halal, masih ada kemungkinan transaksi itu menjadi haram bila transaksi tidak sah dan tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu faktor-faktor berikut:<sup>25</sup>

- a. Rukun dan syarat tidak terpenuhi
- b. Terjadinya *ta'alluq*, terjadi apabila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua.

---

<sup>23</sup>Artaty, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak...*, online, melalui: <<http://repository.radenintan.ac.id/2473/1/SKRIPSI.pdf>>, diakses pada 30 April 2019 Pukul 21.10 WIB

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.71

<sup>25</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 46

- c. Terjadi *two in one*, yaitu kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidak pastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku).

Memfokuskan pada perjanjian jual beli antara tauke kelapa sawit dan petani kelapa sawit di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupten Pasaman Barat, pelaksanaa akad atau perjanjian jual beli antara petani dan tauke dikaitkan dengan tauke bersedia meminjamkan uang kepada petani, terdapat syarat dalam transaksi utang piutang tersebut, yaitu diharuskannya petani menjual setiap hasil panennya kepada tauke sebagai imbalan atas pinjaman uang kepada petani. Harga beli tauke lebih murah dari pada harga petani bebas, sehingga terdapat potongan harga. Syarat ini mengkaitkan antara jual beli dengan utang-piutang. Sehingga apabila dilaksanakan dikawatirkan akan menimbulkan kemadharatan dan menghilangkan kemaslahatan dan dapat terjerumus dalam riba. Haramnya riba disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>ق</sup>  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ<sup>ق</sup>  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ<sup>ج</sup>  
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>ج</sup>

“275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, h. 46

Disebutkan juga dalam kaidah fikih muamalah larangannya:

الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمَعَامَلَاتِ وَمَنْعُ الظُّلْمِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرَفَيْنِ بِرَفْعِ  
الضَّرَرِ عَنْهُمَا

“Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan.”<sup>27</sup>

Mengingat kebiasaan jual beli yang terjadi di masyarakat sangat beragam, berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Setiap daerah biasanya memiliki kebiasaan tersendiri yang disadari atau tidak telah menjadi aturan yang berlaku dan telah melekat dalam masyarakat tersebut.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>28</sup> Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>29</sup>

### 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak menentukan jumlah data atau

<sup>27</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 146

<sup>28</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalila Indonesia, Cet. 11, 2017). h. 43

<sup>29</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 43

bilangan tertentu melainkan hasil penelitian pada objek penelitian, data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Data kualitatif ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, diantaranya:

- a. Data tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli kelapa sawit antara petani dengan tauke di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Data tentang apa latar belakang terjadinya perjanjian jual beli kelapa sawit yang dikaitkan dengan utang piutang antara petani dengan tauke di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
- c. Data tentang bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian jual beli yang dikaitkan dengan utang piutang di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
- d. Data tentang teori yang sesuai dengan ketentuan akad jual beli dan utang-piutang

### **3. Sumber Data**

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder:

#### **a. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu pihak tauke kelapa sawit dan petani kelapa sawit dengan populasi 12 orang tauke dan 110 orang petani yang melakukan perjanjian jual beli kelapa sawit. Penulis mengambil sampel yaitu 3 orang tauke dan 11 orang petani di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan.

#### **b. Data Sekunder**

Merupakan data-data yang menunjang data primer, yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, artikel, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **4. Tehnik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau si pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dimakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>30</sup> Dalam penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden tauke yaitu Pak Wiyanto, Pak Samin, dan Pak Afrizon Lubis. Responden petani yaitu, Pak Imam Mawardi, Pak Trinuharto, Pak Sudarlan, Pak Warsono, Pak Yadi, Pak Rasad, Pak Tusimin, Pak Budi Santoso, Pak Sujito, Pak Sari Mulyana dan Pak Harno untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, literatur ini berupa buku, jurnal, artikel, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>31</sup> Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil obeservasi, wawancara dari tauke dan petani kelapa sawit serta dan studi pustaka, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data.

---

<sup>30</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, h.170

<sup>31</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), Cet.3, h. 145

- b. Mengklasifikasi data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah.
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- d. Menafsirkan data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup>Arsyad Soeratno, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), h.117



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG